



PERATURAN BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

BUPATI BANTUL,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Reklame sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur pengelolaan Pajak Reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2010 Seri A Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
11. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
12. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
13. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
14. Reklame melekat/stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik/vynil, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen.
15. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang penyampaiannya dengan cara disebarluaskan / dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.
16. Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
17. Reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya.
18. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
19. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
20. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
21. Reklame berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.

22. Penyelenggara Reklame dan media informasi adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan adalah pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
26. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
28. Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang disampaikan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, SKPD dan/atau Instansi lain dan masyarakat kepada PPNS Kabupaten Bantul.
29. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPPD adalah bukti dasar pelanggaran Peraturan Daerah untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri.
30. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak Reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
31. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
32. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK
Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 2

- (1) Pendataan objek Pajak Reklame dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada penyelenggara reklame atau melalui petugas yang ditunjuk melakukan pendataan reklame ke tempat penyelenggaraan reklame menggunakan formulir pendataan.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya atau petugas yang ditunjuk.
- (3) berdasarkan formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diketahui adanya subjek Pajak Reklame yang dapat menjadi Wajib Pajak Reklame.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggara reklame dapat menyampaikan informasi penyelenggaraan reklame dengan menggunakan Formulir kepada Kepala Badan melalui Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD.

- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan menyelenggarakan reklame.
- (4) Bentuk formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
DATA PENYELENGGARAAN REKLAME DAN SKPD
Bagian Kesatu
Data Penyelenggaraan Reklame

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara reklame mengisi data penyelenggaraan reklame dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya serta disampaikan kepada Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD.
- (2) Formulir untuk mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh penyelenggara reklame di Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD atau dapat diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) Data penyelenggaraan reklame yang diisikan memuat pelaporan tentang jenis dan judul reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang, jumlah dan jangka waktu pemasangan.
- (4) Penyampaian data penyelenggaraan reklame dilakukan sebelum penyelenggaraan reklame.

Bagian Kedua
SKPD

Pasal 5

- (1) Berdasarkan data penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan diterbitkan SKPD.
- (2) Apabila pada saat penyelenggaraan reklame data tidak disampaikan, maka akan diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Bentuk formulir data penyelenggaraan reklame dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. jumlah media reklame; dan
 - f. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan NSR Jenis Reklame Papan, Udara, Shop Sign, Branding, Billboard, Megatron, Trivision, Baliho, dan Kain

Pasal 7

- (1) Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut :
$$\text{NSR} = \text{HDPP} + \text{NS}$$
- (2) Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain:
 - a. jenis reklame;
 - b. lokasi penempatan;
 - c. jangka waktu penyelenggaraan;
 - d. ukuran media reklame;
 - e. jumlah media reklame; dan
 - f. HDPP (Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan).
- (3) Untuk menghitung NS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor masing-masing faktor pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dan huruf f.
- (4) Reklame di tanah persil dengan keluasan reklame menjorok lebih dari 50 % (lima puluh persen) pada tanah negara, dihitung dengan indeks lokasi status tanah negara.
- (5) Tabel Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan (HDPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bobot dan skor masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perhitungan NSR
Jenis Reklame Melekat (Stiker), Selebaran, Berjalan Termasuk pada Kendaraan,
Suara, dan Film/Slide

Pasal 8

(1) Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$NSR = HDPP + NS$$

(2) Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain:

- a. jenis reklame;
- b. ukuran;
- c. jumlah media reklame;
- d. warna naskah reklame; dan
- e. jangka waktu penyelenggaraan.

Pasal 9

Besarnya Nilai Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut :

a. Reklame melekat

No.	Ukuran	Jumlah Media Reklame	Jangka Waktu Pemasangan	NS Reklame Berwarna	NS Reklame Tidak Berwarna
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	s/d $\frac{1}{4}$ m ²	s/d 10	Maks. 1 minggu	Rp 85.500	Rp. 78.750
2.	> $\frac{1}{4}$ s/d $\frac{1}{2}$ m ²	lembar s/d 10 lembar	Maks. 1 minggu	Rp 162.000	Rp. 157.500

b. Reklame selebaran

No.	Ukuran	Jumlah Media Reklame	Jangka Waktu Pemasangan	NS Reklame Berwarna	NS Reklame Tidak Berwarna
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	s/d $\frac{1}{4}$ m ²	s/d 50	maksimal 1 minggu	Rp 40.500	Rp. 36.000
2.	> $\frac{1}{4}$ s/d $\frac{1}{2}$ m ²	lembar s/d 50 lembar	maksimal 1 minggu	Rp 81.000	Rp. 40.500

c. Reklame Berjalan Kendaraan Bermotor

Harian/ m ²	Mingguan /m ²	Bulanan/ m ²	Triwulanan/m ²	Semesteran/m ²	Tahunan/m ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rp13.500	Rp 27.000	Rp 54.000	Rp 112.500	Rp 225.000	Rp 427.500

- d. Reklame suara : Rp 6.750,- per penyelenggaraan per hari;
- e. Reklame Film/ slide
 - 1) film : Rp 3.600,-/ 15 detik
 - 2) slide :
 - a) dengan suara: Rp 1.350,- sekali tayang; dan
 - b) tanpa suara : Rp 900,- sekali tayang.

Bagian Keempat
Tarif Pajak

Pasal 10

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 11

- (1) Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan NSR.
- (2) Untuk reklame dengan materi berupa reklame rokok, besar pajak terutang ditambah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pokok Pajak Reklame.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Penghitungan dan penetapan Pajak Reklame dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Apabila masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame kurang dari 1 (bulan), maka pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sebelum masa penyelenggaraan reklame berakhir dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) Pajak Reklame yang terutang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul dan unit kerjanya yang ada di wilayah Kabupaten Bantul untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul atau melalui bendahara penerimaan BKAD.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan BKAD, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 13

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan BKAD.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 14

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pemberian pengurangan pajak paling tinggi 25% (dua puluh lima persen), kecuali untuk :
 - a. event olahraga/seni yang peserta/pengunjung dipungut biaya paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - b. event olahraga/seni yang peserta/pengunjung tidak dipungut biaya paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan;
 - b. melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy SKPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
 - d. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - e. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - f. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Badan tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap SKPD dan STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy SKPD dan STPD dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD dan STPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Penagihan BKAD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
 - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak yang terutang beserta sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD dan STPD.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan SKPD yang baru.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak diterbitkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 17

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
 - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 18

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut :
 - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengajukan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; dan
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif (apabila mengajukan permohonan).
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Penagihan BKAD berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 19

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau karena jabatan, Kepala Badan menugaskan Kepala Bidang Penagihan BKAD untuk menindaklanjuti permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Kepala Bidang Penagihan BKAD melaporkan pelaksanaan tugasnya menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan BKAD dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Penagihan BKAD melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 20

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD segera :
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan ini.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Reklame, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Reklame dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan untuk mengetahui jenis dan judul reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang, jumlah dan jangka waktu pemasangan, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan memperhitungkan pembayaran Pajak Reklame yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan Pajak Reklame, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Bantul untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat kepolisian atau instansi yang terkait.

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja BKAD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak Reklame.

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Reklame yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Reklame yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotocopy SKPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame, Kepala Badan harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Reklame dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Reklame.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Reklame dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XI

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Reklame ditugaskan kepada BKAD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BKAD dapat bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau Instansi lain terkait.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Februari 2017

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 3 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 22

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK REKLAME

Bentuk Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. RW. Monginsidi Bantul. Telp/Fax(0274)367260 Kode Pos 55711, Website Http://bkad.bantulkab.go.id. Email : bkad@bantulkab.go.id	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK REKLAME	Tanggal Pendataan
A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. LOKASI PEMASANGAN REKLAME	:	
G. DESA / KECAMATAN	:	
H. TELEPHONE	:	
		Bantul, Petugas Pendata (.....)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK REKLAME

Bentuk Formulir Pemberitahuan Penyelenggaraan Reklame



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jl. RW. Monginsidi Bantul. Telp/Fax(0274)367260
 Kode Pos 55711, Website Http://bkad.bantulkab.go.id.
 Email : bkad@bantulkab.go.id
 FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Nomor
 Formulir

Kepada Yth.

 di

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak :		
2. Nama Badan / Merk Usaha :		
3. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
- Dusun/Jalan/RT	:	
- Desa	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten	:	
- Nomor telepon	:	
- Kode Pos	:	
4. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)		
- Surat izin Gangguan	No.	Tgl.

- Surat izin Usaha Kepariwisataa	No.	Tgl.

- Surat izin	No.	Tgl.
.....

- Surat izin	No.	Tgl.
.....

5. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidangnya)
<input type="checkbox"/> Hotel
<input type="checkbox"/> Restoran
<input type="checkbox"/> Hiburan
<input type="checkbox"/> Reklame
<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan mineral bukan logam dan batuan
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Lainnya

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
6. Nama pemilik / pengelola	:
7. Jabatan	:
8. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun/Jalan	:
- RT / RW / RK	:
- Desa/Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten /Kota	:
- Nomor telepon	:
- Kode Pos	:
9. Kewajiban Pajak	
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel	
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran	
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan	
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame	
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir	
<input type="checkbox"/> Pajak Air tanah	
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet	
<input type="checkbox"/> Pajak	
20.....
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK REKLAME

DATA PENYELENGGARAAN REKLAME DAN SKPD

A. Bentuk Formulir Data Penyelenggaraan Reklame

 PEMERINTAH KAB. BANTUL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		DATA PENYELENGGARAAN REKLAME			Nomor :..... Bulan :..... Tahun :.....	
Kepada Yth : Di.....						
NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>						
PERHATIAN : Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf Cetak Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, paling lambat pada tanggal(Official Assesment). Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.						
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK						
Data Obyek Pajak						
N o	Jenis reklame & Judul (lihat Keterangan)	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Sudut Pandang	Jumlah	Jangka Waktu
1.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : Kelas Jalan..... Tanah Negara/Persil *)	P: ...M L:....M T:....M	a. Satu sisi b. Dua sisi c. Tiga sisi d. Empat sisi S / d
2.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : Kelas Jalan..... Tanah Negara/Persil *)	P: ...M L:....M T:....M	a. Satu sisi b. Dua sisi c. Tiga sisi d. Empat sisi S / d
Keterangan:						
Jenis Reklame : 1. Reklame Papan/Billboard/Cahaya Frontlight/ Backlight 2. Reklame Megatron 3. Reklame Baliho 4. Reklame Cahaya Neonsign 5. Reklame Kain 6. Reklame Melekat (Stiker) 7. Reklame Selebaran				8. Reklame Berjalan Termasuk pada Kendaraan 9. Reklame Udara 10. Reklame Suara 11. Reklame Apung 12. Reklame Film/Slide 13. Reklame Peragaan 14. Reklame Trivision		

Ukuran:
P = Panjang; L = Lebar; T = Tinggi.

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Bantul,
(.....)

C. DIISI OLEH PETUGAS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tata cara penghitungan dan penetapan :

- Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Badan Keuangan dan Aset Daerah)

Terima Tanggal :

Nama Petugas :

(.....)

No. SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

Bantul,
Yang menerima
(.....)

B. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. RW. Monginsidi Bantul Telp.368260	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK REKLAME TAHUN : BULAN :	NOMOR KOHIR	
Nama : Alamat : NPWPD :			
Batas Penyetoran Terakhir :			
NO	AYAT	URAIAN	JUMLAH
		Jenis Reklame :	Rp.....
		Lokasi :
		Jangka waktu :	
		Jumlah reklame :	
		Judul :	
		Ukuran :	
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Denda			Rp..... Rp.....
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda			Rp.....
Dengan Huruf :			
Perhatian : 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau Cap/tanda tangan Bendahara Penerimaan. Keterlambatan penyetoran dari tanggal batas akhir penyetoran dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.			
Penyetor (.....)		Bantul, An. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Bidang Penetapan (.....)	
Kepada Yth : Direktur Utama Bank BPD/Bendahara Penerimaan agar menerima Penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul		Ruangan untuk teraan Kas register/tanda tangan/Cap Bendahara Penerimaan/Pejabat Bank	

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
 PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

TABEL HARGA DASAR PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN
 (HDPP)

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN/KOMPONEN	MASA PAJAK	HDPP (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Reklame Papan				
	a. Bando	M2	Besi/Logam/Bahan lainnya dan Lampu Sinar	1 Tahun	450.000
	b. Billboard:				
	1) Disinari (ditanam)	M2	Besi/Logam/Bahan lainnya dan Lampu Sinar	1 Tahun	350.000
	2) Disinari (ditempel)	M2	Besi/Logam/Bahan lainnya dan Lampu Sinar	1 Tahun	300.000
	3) Tidak Disinari (ditanam)	M2	Besi/Logam/Bahan lainnya	1 Tahun	300.000
	4) Tidak Disinari (ditempel)	M2	Besi/Logam/Bahan lainnya	1 Tahun	200.000
	Papan Merk dan Thin				
	c. Plate :				
	1) Disinari (ditanam)	M2	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis dan Lampu Sinar	1 Tahun	300.000
	2) Disinari (ditempel)	M2	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis dan Lampu Sinar	1 Tahun	250.000
	3) Tidak Disinari (ditanam)	M2	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis	1 Tahun	300.000
	4) Tidak Disinari (ditempel)	M2	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis	1 Tahun	200.000
	d. Neonsign / Neon Box				
	1) Ditanam	M2	Fiber/Plastik Kaca/Sejenisnya dan Komponen Elektronik	1 Tahun	350.000
	2) Ditempel	M2	Fiber/Plastik Kaca/Sejenisnya dan Komponen Elektronik	1 Tahun	300.000
	e. Baliho	M2	Kayu/Triplek yang di lukis/di gambar	1 Bulan	15.000
	f. Shop Sign	M2		1 Tahun	70.000
2.	Megatron / Videotron dan LED	M2	Komponen Elektronik	1 Tahun	1.000.000
3.	Reklame Udara (Balon Udara)	Buah	Gas dan Plastik/Sejenisnya	1 Hari	200.000
4.	Branding	M2	Cat Tembok, Cat Minyak dan Sejenisnya	1 Tahun	75.000
5.	Reklame Kain				
	a. Kain Spanduk	M2	Kain	2 Minggu	5.000
	b. Kain Rontek	M2	Kain	3 Minggu	4.500
	c. Kain Umbul-Umbul	M2	Kain	4 Minggu	5.000
6.	Reklame Merekat/Poster				
	a. Berwarna		Kertas/Plastik dan sejenisnya	1 Minggu	
	1. s/d ¼ m2			/10	85.000
	2. >1/4 m2-1/2 m2			Lembar	162.000

1	2	3	4	5	6
7.	b. tidak berwarna 1. s/d ¼ m2 2. >1/4 m2-1/2 m2	Lembar	Kertas/Plastik dan sejenisnya	1 Minggu	78.750 157.500
	a. Berwarna 1. s/d ¼ m2 2. >1/4 m2-1/2 m2		Kertas dan Sejenisnya	1 Minggu /50 Lembar	40.500 81.000
	b. Tidak Berwarna 1. s/d ¼ m2 2. >1/4 m2-1/2 m2		Kertas dan sejenisnya	1 Minggu	36.000 40.500
8.	Reklame Berjalan Kendaraan Bermotor 1. Harian/m2 2. Mingguan/m2 3. Bulanan/m2 4. Triwulanan/m2 5. Semesteran/m2 6. Tahunan/m2	Unit	Besi/Logam/Bahan lainnya	1 Hari 1 Minggu 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun	13.500 27.000 54.000 112.500 225.000 427.500
9.	Reklame Suara	Kali	Komponen Elektronik	1 Hari	6.750
10.	Reklame Side/Film a. Film	Kali	Komponen Elektronik	1 Minggu 15 dtk	3.600
	b. Slide 1) dengan suara 2) tanpa suara			Tayang Tayang	1.350 900
11.	Reklame Peragaan	Kali	Alat Peraga dan lainnya	1 hari	427.500

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
 PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

TABEL BOBOT DAN SKOR FAKTOR-FAKTOR PENENTU NILAI STRATEGIS

No.	Lokasi			No.	Luas per sisi		No.	Sudut Pandang	
	Bobot 50 %	Skor Tanah negara	Skor Tanah persil		Bobot 30 %	Skor		Bobot 20 %	Skor
1	Kelompok Jalan A	10	4	1	≥ 32 m ²	10	1	≥ Tiga sisi	15
2	Kelompok Jalan B	8	3	2	16 m ² sd 32 m ²	8	2	Dua sisi	10
3	Kelompok Jalan C	6	2	3	≥ 16 m ²	2	3	Satu sisi	1
4	Kelompok Jalan D	4	1				4		

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. RW Monginsidi Bantul 55711 TELEPON / FAX : (0274) 367260
Website : [Http://bkad.bantulkab.go.id](http://bkad.bantulkab.go.id). Email : bkad@bantulkab.go.id

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. Nama Wajib Pajak : Kode Rek.:
2. Alamat :
3. NPWPD :
4. Jenis Pajak :
5. Nama Obyek :
6. Masa Pajak :
7. Tahun Pajak :
8. Setoran (beri tanda X pada salah satu kotak dibawah ini)
- Masa : Bulan Tahun
 - SKPDKB :
 - SKPDKBT :
 - STPD :
 - :

9. Besar Setoran

No	URAIAN	BESAR SETORAN
Jumlah Setoran		

Terbilang :

Ruang untuk teraan mesin Kas register	Diterima oleh		Bantul, Penyeter, (Nama/Cap/Stempel
	Petugas :		
	Tanggal :		
	Tanda tangan : Nama Jelas :		

Lembar :1. Untuk Wajib Pajak 2. Untuk BKAD 3. Untuk pihak lain/Bendahara Penerimaan
. Untuk laporan Bank ke BKAD

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
 PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

Bentuk Surat Tagihan Pajak (STPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Rw. Monginsidi Parasamya Bantul	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) Masa Pajak : Tahun :	Nomor urut
<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Reklame terhadap :</p> Nama : Alamat : NPWPD : Jatuh Tempo : Dari Penelitian dan/ atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang harus dibayar Rp 2. Telah dibayar 3. Kurang dibayar (1-2) <u>Rp</u> 4. Sanksi Administrasi <u>Rp</u> a. Denda b. Bunga Rp..... c. Jumlah sanksi administratif <u>Rp.....</u> 5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.c) Rp Rp.....		
Dengan huruf :		
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Badan Keuangan dan Aset Daerah atau Kas daerah (Bank BPD); dan 2. Apabila STPD ini tidak kurang dibayar setelah lewat waktu (30 hari) sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.		
Penyetor, <div style="text-align: right;"> Bantul,..... An. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Bidang Penagihan (.....) </div>		
<div style="text-align: right;">No. STPD :</div>		
<div style="text-align: center;">TANDA TERIMA</div> NPWPD : Nama : Alamat :		

BUPATI BANTUL,
 ttd.
 SUHARSONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Reklame

(Kop Badan)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANTUL

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK REKLAME YANG TERUTANG

Kepala Badan,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Reklame Tanah Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Reklame yang terutang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang..;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Nomor 8 Tahun 2010);
2. Peraturan Bupati Bantul Nomortentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame;

Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Reklame

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK REKLAME YANG TERUTANG.

KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Reklame yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Materi Reklame :
Lokasi :
Penyelenggaraan :
Besarnya :
Pengurangan :

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Reklame yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Reklame yang terutang :	Rp
Besarnya Pengurangan (..... % x Rp)	Rp
Jumlah Pajak Reklame Yang Seharusnya Dibayar	Rp

(.....)

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diBantul
pada tanggal :
Kepala BKAD

(.....)
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

PRIYA ATMAJA, S.H.
NIP.19620210 1992 03 1 005